



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
22. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp77.448.713.889.500,00 (tujuh puluh tujuh triliun empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp55.658.635.618.592,00 (lima puluh lima triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000.000,00 (empat puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.878.300.000,00 (delapan ratus enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp793.735.537.821,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.358.021.780.771,00 (delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.700.000.000.000,00 (empat puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp9.100.000.000.000,00 (sembilan triliun seratus miliar rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6.900.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus miliar rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah);

- d. Pajak Rokok Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah);
 - e. Pajak Hotel Rp1.450.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah);
 - f. Pajak Restoran Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
 - g. Pajak Hiburan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
 - h. Pajak Reklame Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - i. Pajak Penerangan Jalan Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah);
 - j. Pajak Air Tanah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - k. Pajak Parkir Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
 - l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp10.250.000.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp7.570.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp806.878.300.000,00 (delapan ratus enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp125.168.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp162.334.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp519.376.300.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp793.735.537.821,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp26.901.283.295,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp766.834.254.526,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp8.358.021.780.771,00 (delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp44.300.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp693.155.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah Rp16.257.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Jasa Giro Rp901.884.407.703,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga Rp900.822.172.000,00 (sembilan ratus miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp119.789.250.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp21.550.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp173.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp1.739.089.297.968,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp205.300.000.000,00 (dua ratus lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 - k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah);
 - l. Pendapatan dari Pengembalian Rp0,00 (nol rupiah);
 - m. Pendapatan BLUD Rp3.225.274.653.100,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp306.000.000.000,00 (tiga ratus enam miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.907.212.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.907.212.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Rincian Objek Pendapatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp75.757.234.798.334,00 (tujuh puluh lima triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp59.207.770.697.899,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.394.540.761.521,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp789.540.302.919,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.596.362.775.262,00 (lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.901.940.662.700,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.194.947.290.736,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.389.989.979.656,00 (enam triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.674.997.989.612,00 (sepuluh triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.446.024.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.374.738.978,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.630.260.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.135.257.000,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp262.864.655.515,00 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp12.923.227.066.306,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.846.183.572.835,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.268.392.094.035,00 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.731.768.163.822,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.931.757.785.509,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp144.524.376.414,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp3.146.481.644.879,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp479.755.389.250,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai Objek, dan Rincian Objek Belanja, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah (*netto*) Tahun Anggaran 2022 (defisit) sebesar (Rp1.691.479.091.166,00) (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp5.022.420.964.799,00 (lima triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.035.856.630.001,00 (empat triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp986.564.334.798,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.035.856.630.001,00 (empat triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Belanja Lainnya

Pasal 19

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp6.713.900.055.965,00 (enam triliun tujuh ratus tiga belas miliar sembilan ratus juta lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.535.964.934.677,00 (lima triliun lima ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp927.935.121.288,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp1.691.479.091.166,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp1.691.479.091.166,00) (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:

- a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 62002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003